



Judul : Negara Gagal Lindungi Masyarakat Adat
Tanggal : Jumat, 11 Oktober 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Negara Gagal Lindungi Masyarakat Adat

Sepanjang era pemerintahan Presiden Jokowi ada sekitar 11,78 hektare wilayah hutan adat dirampas

MENJELANG berakhirnya dua periode masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kelompok masyarakat adat makin waswas. Janji politik untuk melindungi mereka lewat pengesahan Rancangan Undang-Undang (UU) Masyarakat Adat menjadi undang-undang terancam menguap begitu saja.

Hari ini, para aktivis dan kelompok masyarakat adat menggelar aksi damai menagih komitmen dan janji tersebut kepada DPR RI dan Presiden Jokowi. Para pemangku kepentingan diingatkan tentang amanat konstitusi. "Negara ini gagal paham dan belum bisa melindungi masyarakat adat meskipun Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengakui keberadaan masyarakat adat sebagai satuan yang eksis di tengah masyarakat. Ketiadaan aturan undang-undang akhirnya membawa berbagai represi dan kekerasan, serta perampasan tanah-tanah adat di berbagai wilayah," ujar perwakilan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PP MAN), Gregg Djoko, kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Dalam catatan PP MAN, pada 2023 jumlah masyarakat adat sekitar 24% populasi Indonesia atau sekitar 64,8 juta

orang. Di sisi lain, sepanjang 2021-2022 telah terjadi 301 kasus perampasan area adat. Pada Januari-September 2023 terjadi 12 kasus kriminalisasi warga adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyebut sepanjang era pemerintahan Presiden Jokowi, terdapat sekitar 11,78 hektare wilayah hutan adat dirampas pihak perusahaan swasta hingga pemerintah. Sebanyak 925 masyarakat adat menjadi korban kriminalisasi dalam aksi perampasan itu.

Sepanjang 2024, menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pihak yang paling banyak mendapatkan perlakuan pelanggaran HAM ialah kelompok masyarakat adat.

UU Masyarakat Adat sudah lebih dari satu dekade masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI, tetapi tidak kunjung disahkan. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan berlarut-larutnya proses legislasi karena RUU itu tidak dianggap strategis.

"Dibandingkan Undang-Undang Cipta Kerja yang sistem kebut semalam. Semuanya disiapkan ketika pandemi. Sedangkan RUU Masyarakat Adat butuh waktu lama, sampai hari ini pun belum disahkan," cetus Susan.

Jadi prestasi

Anggota DPR RI periode 2024-2029 Daniel Johan menyatakan akan terus memperjuangkan pengesahan RUU Masyarakat Adat. "Kita sudah belasan tahun mendorong RUU Masyarakat Adat, tetapi selalu gagal. Kami termasuk yang terdepan untuk mengusulkan agar RUU Masyarakat Adat dapat segera disahkan," kata Daniel.

Menurut Daniel, pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi undang-undangan menjadi salah satu prestasi DPR RI yang baru dilantik 1 Oktober lalu. Diakuinya, UU Masyarakat Adat bukan sekadar melindungi hak kelompok rentan, melainkan juga berperan penting mewujudkan kedaulatan bahan di Indonesia. (Des/X-10)